



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampur, 19 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Nila Rt/rw : 007 / 003, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Machrizal, S.H. Dan Ferdy Hermawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Re. Martadinata No. 59 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Muba, 12 September 1965, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Nila Rt/rw : 007 / 003, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 13 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 1994, di Pangkalpinang, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/08/XII/1994 tanggal 16 Desember 1994 sampai sekarang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Pasir Putih Pangkalpinang selama \pm 1 (satu) Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal dirumah bersama di Sumberjo Pangkalpinang dari Tahun 1995 hingga Oktober 2017 ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama :
 1. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, berumur \pm 25 (Dua Puluh Lima) Tahun ;
 2. **Anak II Penggugat dan Tergugat** berumur \pm 21 (Dua Puluh Satu) Tahun ;
 3. **Anak III Penggugat dan Tergugat** berumur \pm 15 (Lima Belas) Tahun ;
Dimana ketiga anak kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2000 yang lalu, atau \pm selama 6 (Enam) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya Campur tangan Pihak keluarga Tergugat dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih membela Saudaranya dari pada Anak dan Istrinya, dan pada saat cek-cok Tergugat sering berbicara lebih baik buang Anak dan istrinya dari pada Saudaranya ;
- b. Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat dan kepada anak-anaknya bahwa Penggugat dan anak-anaknya Cuma numpang hidup saja pada Tergugat, dan tidak punya hak untuk mengeluarkan pendapat dalam semua masalah di kehidupan keluarga ;
- c. bahwa pada saat Tergugat sakit \pm 1 selama (satu) Tahun, Tergugat melarang anak yang Bungsu (**Anak III Penggugat dan Tergugat**) untuk bersekolah hampir 1 (satu) Bulan yang mengakibatkan anaknya sampai pindah sekolah dan mengulang lagi dari awal (tertunda 1 tahun pelajaran), hal tersebut membuat Panggugat selaku Ibu Kandung membela kepentingan anaknya, dimana hal tersebut tidak ada korelasi dengan Tergugat, karena Penggugat masih mampu mengurus dan merawat Tergugat, sebagaimana mestinya ;--
- d. Bahwa Tergugat selalu cemburu buta yang tak beralasan, menuduh Penggugat berselingkuh, dan sering mengatakan Penggugat **ngelonte**, berbicara Kasar mau menang sendiri (**EGOIS**) ;
- e. Bahwa Dari Tahun 2011 Gaji Tergugat tidak utuh lagi diberikan kepada Penggugat, yakni hanya setengah gaji tanpa alasan yang jelas, Penggugat hanya diam dan takut untuk bertanya, karena takut dimarahi oleh Tergugat ;
- f. Bahwa Semenjak bulan Agustus Tergugat tidak pernah memberi uang belanja sedikitpun, hanya anak bungsu dikasih Rp. 150.000,- setiap hari Senin ;
- g. Bahwa pada awal Tahun 2017 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam setiap pertengkaran terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat menutupi kekerasan tersebut dari anak-anaknya, yang kemudian pada tanggal 06 Oktober 2017, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang dilihat langsung oleh anak

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**,
melaporkan hal tersebut kepada pihak SPKT I Polda Bangka
Belitung pada tanggal 13 Oktober 2014 ;

- h. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal 1 (satu) rumah setelah kejadian tersebut, tetapi tidak berkomunikasi sejak bulan Maret 2017 dan Penggugat sempat pamit kepada Tergugat mau antar orang tua ke Jakarta bersama anak pertamanya dan Tergugat tidak menjawab akan tetapi Tergugat berkata “ *Saya pergi mau selingkuh* “ ;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 14 Oktober 2017, dimana pada saat itu Penggugat keluar rumah di ajak makan bersama temannya (Teman tersebut wanita) yang bernama Ayi, membawa anaknya yang berumur \pm 5 (Lima) Tahun dan teman bernama Zulyana, setelah Penggugat sesampai di rumah, Tergugat telah menunggu di rumah sambil berkata “ *Ngelonte dimane ka* “ sambil memegang parang lalu mengejar Penggugat dari hal itu Penggugat lari ketempat tetangganya. Anak bungsu ketakutan karena tidak bisa keluar dari rumah, lalu Penggugat melapor ke Pihak RT terus Penggugat melaporkan ke Pihak Kepolisian pada bagian PPA POLDA Kep. BABEL dan 2 (Dua) Personil Polisi datang, pada kejadian malam itu Penggugat beserta 3 (Tiga) anaknya pindah dari rumah tersebut Cuma bisa membawa baju, itupun dikawal oleh anggota Polisi ;
7. Setelah kejadian tersebut kunci rumah sudah diganti oleh Tergugat dan Penggugat tidak bisa lagi masuk kedalam rumah tersebut, sehingga sejak saat itu Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidaklah berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f Jo Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19, yang berbunyi ; “ **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** “;
11. Bahwa, oleh karena sudah cukup alasan yang kuat, maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan sebagaimana hal tersebut diatas ;
12. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang C.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan Anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak III Penggugat dan Tergugat** berumur ± 15 (Lima Belas) Tahun Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menyampaikan nasehat-masehat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, yang dilakukan oleh mediator dari Pengadilan Agama Pangkalpinang, yaitu Drs. H. Husin, MH;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 8 Januari 2018 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan atau tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/08/XII/1994 tanggal 16 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dan telah diberikan meterai dan stempel pos lalu diberi kode P1;

2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan tentang KDRT Nomor : STPL/B-538/X/2017/BABEL/SPKT yang dikeluarkan oleh KAPOLDA KEP. BABEL tertanggal 13 Oktober 2017 dan telah diberikan meterai cukup dan stempel pos serta dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan PT Sorto Pharmacy Pulogadung, tempat kediaman di Jakarta Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak dan terakhir tinggal di Sumberjo;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun atau sejak awal 2000 tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering dengar cerita orang tua;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mencurigai Penggugat ada pihak ketiga dan Terakhir Tergugat melakukan KDRT pada tanggal 6 Oktober 2017;
 - Bahwa pertengkaran terakhir Oktober 2017 dan akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah kontrakan anaknya di Pangkal Balam dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak dan terakhir tinggal di Sumberjo;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun atau sejak awal 2000 tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering dengar cerita Penggugat sama saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa pertengkaran terakhir 14 Oktober 2017 yaitu ketika Penggugat baru pulang makan-makan dengan temannya bernama Ayi Zulyana, maka Tergugat langsung marah dan akhirnya Penggugat menyelamatkan diri ke rumah tetangga dan sejak itu Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah kontrakan anaknya di Pangkal Balam dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya tetap pada isi gugatannya untuk cerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/08/XII/1994 tanggal 16 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf dan diberi kode (P1) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan Penggugat dengan Tergugat telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh Drs. H. Husin hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang selaku mediator dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran?

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun hanya datang pada sidang pertama namun Ketua Majelis berhalang sedang sidang berikutnya Tergugat tidak hadir lagi dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa diluar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2000 dan puncaknya 10 Oktober 2017 yang lalu, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1994 yang lalu dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun atau sejak tahun 2000 tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 karena diawali pertengkaran akhirnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa, mempertahankan rumah tangga yang demikian di atas tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"*

Menimbang bahwa, disamping itu Majelis Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali sidang dan bahkan keluarga Penggugat telah mengusahakan agar mereka dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memuncak kebenciannya kepada Tergugat, sehingga Majelis hakim sepakat akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".*

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari siapa penyebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Thamrin, S. Ag. dan H. Fahmi R. S.Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S. Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

H. Fahmi R. S.Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S. Ag.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor: 469/Pdt.G/2017/PA.Pkp.